

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan atau dasar hukum, uraian tugas, serta nomenklatur jabatan dalam susunan keanggotaan tim, perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tim Pembina bertugas ; merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, dan melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; Tim Teknis bertugas : menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Bantul dibebankan pada APBN atau APBD dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.04-Kpt/02/3402/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:
 - Lampiran 2 halaman.